



**TRANSFORMASI :JURNAL PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT**

Email: [j.transformasi@ummat.ac.id](mailto:j.transformasi@ummat.ac.id)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>

**TRANSFORMASI:JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

ISSN: 2797-5940 (Online), ISSN: 2797-7838 (Print)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB (83115)

---

**PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN  
CIVIC LITERACY DALAM MEWUJUDKAN DESA ANTI *MONEY POLITIC*  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BUAKKANG**

**Increasing Community Capacity Through Strengthening Civic Literacy in  
Realizing an anti Money Politic Village During the Covid-19 Pandemic in The  
Village of Buakkang)**

<sup>1)</sup>Nuryanti Mustari, <sup>2)</sup>Muhammad Yahya <sup>3)</sup>M.Amin

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>1</sup>[nuryantimustari@unismuh.ac.id](mailto:nuryantimustari@unismuh.ac.id) <sup>2</sup>[yahyaunsa@gmail.com](mailto:yahyaunsa@gmail.com) <sup>3</sup>[muh.amin@unismuh.ac.id](mailto:muh.amin@unismuh.ac.id)

**ABSTRAK/ ABSTRACT**

Covid 19 sebagai sebuah pandemi global memiliki signifikansi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu banyaknya sektor- sektor terdampak covid-19 menyebabkan lumpuhnya perekonomian masyarakat yang kemudian memantik semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pada akhirnya berpotensi menjadi bom waktu untuk tumbuh kembangnya praktek *money politic* sampai kepada masyarakat bawah (*grassroot*) jika tidak diatasi mulai sekarang. Berdasarkan data Bawaslu RI dan olahan data Nvivo 12 plus, Sulawesi Selatan tercatat sebagai daerah dengan dugaan penyimpangan praktek politik uang terbanyak di Indonesia. Masyarakat cenderung permisif terhadap *money politic* disebabkan beberapa faktor antara lain kemiskinan, pendidikan dan kebudayaan. Demikian halnya permasalahan yang terjadi pada lokasi mitra Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa antara lain minimnya pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi yang diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan dimana sebagian besar masyarakat tidak tamat pendidikan dasar (62,64%). Disamping itu, rata-rata pekerja masyarakat adalah petani, buruh tani, tukang batu, buruh bangunan (*blue collar employee*) yang tidak membutuhkan pendidikan dan keterampilan khusus, serta kondisi infrastruktur pedesaan jalan, pasar dan jaringan internet yang tidak memadai. Kondisi inilah yang rawan menumbuhkembangkan praktek *money politic*, sehingga diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *money politic* dari persepektif komunikasi dan islam. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menemukan sebuah resolusi dalam mengatasi fenomena berkembangnya praktek *Money politic* di masyarakat bawah yang seringkali muncul menjelang pesta demokrasi baik di tingkat Nasional maupun Daerah bahkan ditingkat desa. Dengan melakukan kegiatan pengabdian Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Penguatan Civic Literacy dalam mewujudkan Desa Anti *Money Politic* di Masa Pandemi Covid-19 diharapkan akan meningkatkan kesadaran perilaku politik masyarakat meskipun dengan sumber daya masyarakat yang masih rendah. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan memberikan Pendidikan politik atau sosialisasi politik di setiap perkumpulan warga masyarakat bahwa praktek *Money politic* merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi. Selain itu, melakukan penguatan *civic literacy* berbasis forum warga yang dilakukan sekali dalam sebulan; Melakukan pendampingan tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan menyiapkan posko pengaduan apabila mendapati praktek politik uang; melakukan pembentukan dan pembinaan majelis taklim untuk penguatan nilai- nilai spiritual masyarakat; serta memberikan pelatihan pemanfaatan TIK dalam mempermudah masyarakat mengakses informasi tentang kepemiluan.

**Kata Kunci** : : *Civic literacy, Money politic, Covid-19*

## **ABSTRACT**

*Covid 19 as a global pandemic has significance for various aspects of the life of society, nation and state. So many sectors affected by COVID-19 have caused the paralysis of the community's economy which then triggers an increasing number of poverty and in the end has the potential to become a time bomb for the growth and development of money politics practices to the grassroots if not addressed from now on. Based on data from the RI Bawaslu and processed Nvivo 12 plus data, South Sulawesi is listed as the area with the most alleged irregularities in the practice of money politics in Indonesia. People tend to be permissive towards money politics due to several factors, including poverty, education and culture. Likewise, the problems that occurred at the location of partners in Buakkang Village, Bungaya District, Gowa Regency, included the lack of knowledge about elections and democracy caused by the low level of education where most of the people did not complete basic education (62.64%). In addition, the average community workers are farmers, farm laborers, masons, construction workers (blue collar employees) who do not need special education and skills, as well as the condition of rural infrastructure, roads, markets and internet networks are inadequate. This condition is prone to develop the practice of money politics, so an effort is needed to increase public awareness about the dangers of money politics from the perspective of communication and Islam. The purpose of this service is to find a resolution in overcoming the phenomenon of the development of the practice of money politics in the lower community which often appears before democratic parties both at the National and Regional levels and even at the village level. By carrying out Community Capacity Building service activities through Strengthening Civic Literacy in realizing Anti Money Politic Villages during the Covid-19 Pandemic, it is hoped that it will increase awareness of people's political behavior even though community resources are still low. Activities carried out include providing political education or political socialization in every community association that the practice of money politics is one of the causes of the destruction of democracy. In addition, strengthening civic literacy based on citizen forums which is conducted once a month; Provide assistance on supervising the implementation of elections and preparing a complaint post if they find money politics practices; conduct the formation and development of the taklim assembly to strengthen the spiritual values of the community; as well as providing training on the use of ICT in making it easier for the public to access information about elections.*

**Keywords** : : Civic literacy, Money politic, Covid-19

**Submitted** : 2021-11-09, **Revision** : 2021-12-03, **Accepted** : 2021-12-16

## **PENDAHULUAN**

Pandemi *corona virus disease* (covid 19) yang melanda negeri ini, dirasakan semua kalangan di semua aspek kehidupan. Bahkan membuat pusing tujuh keliling para petinggi negeri. Bagaimana tidak, seluruh tenaga, pikiran, dana termasuk jiwa dan raga dipertaruhkan untuk menghentikan wabah covid 19. Pejabat dari tingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, para dokter dan tenaga medis, para pengusaha, para pedagang, para petani, para ibu rumah tangga bahkan anak-anak tidak luput dari amukan corona. Sampai saat ini belum ada tanda tanda kapan akan berakhir. Belumada satu pun ahli dari bidang apa pun yang berani menyatakan dan menjamin kapan wabah ini berakhir. Petinggi negeri yang mempunyai otoritas kekuasaan untuk mengeksekusi melalui pernyataan pun belum mempunyai keberanian untuk bersuara. Pandemi covid-19juga berdampak pada politik khususnya dalam penegakan demokrasi yang bersih.

Pada kondisi pandemi covid 19 yang tidak ada kepastian inilah yang menjadi masalah dan tantangan bagi semua pihak untuk tetap menjaga kualitas, eksistensi dan, keberlanjutan demokrasi yang berkualitas. Akan tetapi Praktek politik uang kerap mewarnai kontestasi pesta demokrasi di Indonesia. *Money Politic* adalah pelanggaran berat yang dapat mencederai demokrasi. Transaksi politik uang telah menjadi rahasia umum dalam proses demokrasi dan politik elektoral di Indonesia. Sebelum covid-19 politik uang marak terjadi, apalagi saat ini potensial lebih masif. Sehingga perlu pendidikan, pelatihan dan pemdampingan terkait kepemiluan dan demokrasi yang bersih yang anti money politic. Hal ini penting dilakukan karena praktek *money politic* adalah praktek korupsi yang paling populer di Indonesia.

Korupsi merupakan bagian dari kejahatan yang banyak menimbulkan masalah, bahkan kini digunakan sebagai komoditas politik saat kampanye. Para calon kandidat politik saat kegiatan kampanye, tema korupsi diangkat sebagai prilaku yang sangat menyimpang dan butuh pemberantasan sampai ke akar-akarnya, namun kenyatannya korupsi sesungguhnya lahir dari proses kampanye politik yang membutuhkan biaya tinggi (Pahlevi & Amrurrobi, 2020). Menyuiap masyarakat dengan agar dipilih dalam kontestasi adalah salah satu praktek korupsi yang populer disebut "*Money politic*".


Penyelenggaraan pesta demokrasi di tengah pandemi berpeluang membuat masyarakat enggan berpartisipasi. Dengan rendahnya tingkat partisipasi, maka peluang terjadinya manipulasi semakin terbuka serta potensi korupsi dan politik uang juga semakin terbuka (Syamsuadi, 2020). Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 memberikan peluang terjadinya praktek politik uang karena adanya dampak ekonomi yang buruk dalam masyarakat, Covid-19 telah merubah perekonomian di desa-desa (Sarip et al., 2020).

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan pemilu dan bahaya *Money politic* harus selalu diupayakan untuk tumbuh dan terus dikembangkan. Munculnya praktik *Money politic* dalam pesta demokrasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, Faktor kemiskinan, rendahnya peran partai politik untuk mengedukasi dan masih adanya praktek patron-klien (Chandra & Ghafur, 2020). Bukan hanya itu, praktek *Money politic* juga disebabkan oleh faktor lain yaitu Pertama, karena sistem untuk meraih kekuasaan mengharuskan mengeluarkan modal untuk mendapatkannya. Kedua, adanya

kepentingan sementara yang hanya mengarah kepada personal dan kelompok tertentu saja, sehingga menghilangkan pertimbangan moralitas yang ada. Ketiga keputusan tidak jelas dan tegas disebabkan oleh tidak jelasnya aturan yang ada, sehingga memberikan peluang kepada kelompok yang mempunyai kepentingan untuk memanfaatkannya dalam pertarungan politik (Rohmatillah, 2018).

*Money politic* (politik uang) akan tumbuh berkembang karena menurunnya keimanan kepada Allah SWT. Kemudian faktor lain yang menyebabkan *Money politic* mudah terjadi, salah satunya karena kesejahteraan masyarakat yang sebagian rendah (Hafid, 2019). Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa akad *Money politic* termasuk dalam suap atau rishwah yang hukumnya haram. Tipologi pemikiran yang sesuai untuk mencegah praktek *Money politic* adalah tipologi pemikiran fundamentalis yaitu golongan ini berusaha menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli yaitu al-Quran dan sunnah (Khusniati, 2018).

**Gambar 1.**  
**Kasus Dugaan Politik Uang yang diproses**  
**Bawaslu 2018**



**Sumber : Diolah Peneliti melalui Nvivo12 Plus**

Pada Pilkada Serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu memproses dugaan kasus politik uang, Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebagai daerah dengan dugaan praktek politik uang terbanyak. Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah dengan jumlah wajib pilih terbesar di Sulawesi-selatan. Pada Pilkada terakhir yang dilaksanakan Kabupaten Gowa danasumbangan kampanye yang dilaporkan sebesar 1.174.478.000.

Pasangan Pemenang yaitu Adnan-Kio mendapatkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 483.703.888, yang berarti terbanyak di antara pasangan calon-calon lainnya (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018). Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Kabupaten Gowa cenderung merespon politik uang dan situasi ini dikondisikan oleh adanya stimulus dari para calon, Pemahaman politik yang rendah dan keadaan ekonomi menengah ke bawah membuat masyarakat Kabupaten Gowa sangat sulit untuk dapat terhindar dari *Money politic*, karena hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari (Rahmatiah, 2014). Praktek *Money politic* yang kini semakin marak terjadi saat menjelang kontestasi Pilkada memerlukan adanya program penanganan yang ideal. Melakukan pendidikan politik menjelang dilaksanakannya pesta demokrasi yang dianggap efektif agar masyarakat memahami bahwa politik uang bagian dari suap. Kedua, pendidikan politik dengan konsep preventif yaitu Tim Desa Anti-Politik Uang membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menyaksikan atau melakukan transaksi politik uang. Upaya tersebut memberikan sanksi sosial bagi para pelaku suap (Pahlevi & Amrurrobi, 2020).

Menurut Muhtadi (2019) berberapa faktor-faktor yang berpengaruh kuat asat terjadinya politik uang (*Money politics*) diantaranya adalah : (1) kemiskinan, kondisi ini seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat kan uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan resiko yang akan diterima yaitu sebuah pelanggaran hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. (2). Rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik, hanya sebagian kecil masyarakat yang tahu apa itu politik karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. (3). Kebudayaan, segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Sebagai imbal jasa masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut mensukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan di salah artikan oleh masyarakat.

Di saat ketidakpastian berakhirnya covid-19 sangat penting membentuk desa binaan yaitu desa anti money politic, sebagai bagian pengabdian mahasiswa ke masyarakat. Desa ini akan menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya khususnya di

Sulawesi Selatan. Pembinaan ini akan dilaksanakan berkelanjutan dengan beberapa tahapan kegiatan yang akan dilakukan.

Desa Buakkang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bunganya Kabupaten Gowa dengan sebanyak 1500 KK. Desa Buakkang terdiri dari 7 Dusun yaitu Dusun Kaluarrang, Dusun Kampung Beru, Dusun Parang-Parang, Dusun Sapakeke, Dusun Buakkang, Dusun Bontosunggu dan Dusun Biruppaya. Desa Buakkang adalah daerah tertinggal dan terisolir dimana sumber kehidupan masyarakatnya terganggu pada alam yang sebagian besarnya adalah petani, tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki masyarakat masih sangat terbatas, rawan bencana dan infrastruktur jalan belum memadai dimana beberapa ruas jalan rusak parah, akses jaringan telpon dan internet sangat terbatas. Wilayah tertinggal berada di wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu seperti keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya alam, keterbatasan aksesibilitas ke pusat-pusat pemukiman lainnya ([www.Bapenas.go.id](http://www.Bapenas.go.id)) Hal tersebut menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari pedesaan lainnya dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dan perkembangan peradaban. Dengan kondisi kemiskinan rentan terhadap *Money politic*.

**Tabel. 1**  
**Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Buakkang**

Pendidikan	Jumlah	Jenis Pekerjaan	Jumlah
Buta Huruf	511	Petani	1.356
Tidak Tamat SD	705	Tukang Batu	150
Tamat SD	461	Pedagang	55
SLTP	165	PNS	34
SLTA	40	TNI	1
D2	12	Polri	1
D3/Sarjana Muda	10	Pengrajin	63
S1	36	Pegawai Swasta	3
S2	1	Buruh Tani	15
S3	-	Buruh Bangunan	55
<b>Jumlah</b>	<b>1941</b>	<b>jumlah</b>	<b>1733</b>

**Sumber: Profil Desa Buakkang, 2020**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa Pendidikan sebagian besar penduduk Desa Buakkang berada pada kategori rendah yang terdiri dari 62,64% buta huruf dan tidak tamat SD, 23,75% penduduk mengenyam Pendidikan di tingkat dasar, 10,56% penduduk berpendidikan dasar dan hanya 3,03% penduduk yang berpendidikan diploma/sarjana. Demikian halnya dengan jenis pekerjaan, dimana rata-rata penduduk adalah petani sebesar 78,24%. Selain itu infrastruktur jalan belum memadai dimana beberapa ruas jalan rusak parah, akses jaringan telpon dan internet sangat terbatas.

Infrastruktur jalan yang rusak sehingga cukup sulit untuk mengakses desa tersebut. Akses informasi juga terbatas karena jaringan telepon dan internet belum memadai. Sehingga pengetahuan tentang politik dari perspektif hukum dan perspektif hukum Agama juga minim. Infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi Kondisi tertinggal dan terisolir membuat masyarakat permisif terhadap *Money politic*. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas sehingga sangat tepat untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dengan tema Peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan *Civic*

*literacy* dalam mewujudkan desa anti *Money politic* pada masa pandemic covid-19 di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

Secara singkat permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa antara lain: Terbatasnya Pendidikan Politik dan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan (*civic literacy*) dari perspektif hukum dan Agama mengakibatkan masyarakat masih permisif terhadap praktek *money politic* dalam kontestasi politik. Dari segi budaya, Perilaku *Money politic* seringkali diatasnamakan sebagai bantuan, *infaq*, *shadaqah* dan lain sebagainya. Pergeseran istilah *Money politic* ke dalam istilah bantuan sukarela secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang melazimkan tindakan itu terjadi. Masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Bagi rakyat, *Money politic* ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil

Langkah yang dapat ditempuh oleh hukum dalam mencegah maraknya praktik *Money politics* adalah diperlukan adanya kebijakan untuk membebaskan sanksi pidana hanyabagi pemberi *Money politic* saja. (Chandra & Ghafur, 2020). Selanjutnya harus ada sinergi antara lembaga pemantau dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan yang partisipatif, pengawasan berupa pencegahan dan penindakan secara akurat dan transparan harus ditingkatkan serta sistem kontrol dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan intergratif harus diperkuat, terakhir melaksanakan Bimtek untuk peningkatan SDM dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan pola dan metode pengawasan yang efektif serta terkait dengan tindak lanjut pengaduan yang diterima berdasarkan laporan (Yolanda & Hasan, 2017).

Praktik politik uang atau risywah dalam hukum Islam adalah sebagai bentuk kesombongan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al. -Baqarah ayat 188. Selain itu, dalam fatwa MUI menjelaskan bahwa orang yang memberi dan menerima risywah adalah haram. Sanksi tersebut tidak secara eksplisit dijelaskan tentang jenis dan tata cara pelaksanaannya menurut Alquran dan Hadits Rasullah, tetapi sanksi tersebut berdasarkan keputusan pemerintah dan hakim (Mokodompis et al., 2018). Menurut fiqh siyasah, *Money politic* adalah risywah atau suap yakni hal yang diharamkan, untuk



mendapatkan pemimpin yang baik sesuai dengan syara', pelarangan politik uang menjadi sangat bermanfaat dan membawa kemaslahatan di dalam mencegah terjadinya kehilangan harta secara perorangan kandidat dan mencegah kemudharatan karena korupsi yang ditimbulkan dari upaya pengembalian modal oleh para kandidat pada saat sudah terpilih dan menduduki jabatannya. Suap merupakan salah satu dosa besar karena mempunyai mudharat yang besar bagi orang yang menyuap ataupun yang disuap. Jika terjadi risywah dalam pemilu, maka bisa dikatakan tidak sah karena di dalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan (Firdaus & Istiqomah, 2020).

Peningkatan kapasitas masyarakat dengan penguatan *civic literacy* dalam mewujudkan desa anti *Money politic* diharapkan akan mampu meningkatkan kesadaran perilaku politik masyarakat meskipun dengan sumber daya masyarakat yang masih rendah. Desa Buakkang Kabupaten Gowa sebagai desa binaan nantinya akan menjadi percontohan daerah-daerah lain di Indonesia yang rawan akan *Money politic* sebagai sebuah pendidikan politik model terbaru untuk mewujudkan demokrasi yang baik di Indonesia (Marsudi & Sunarso, 2019). Penguatan *Civic Literacy* masyarakat desa sangat penting untuk dimiliki karena akan berdampak positif untuk jalannya pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil. Apalagi dengan kondisi saat ini dimana pemahaman akan bahaya politik uang masih sangat kurang dimiliki oleh masyarakat desa (Isriani et al., 2020).

Kegiatan pendampingan terhadap masyarakat, sebelumnya juga telah dilaksanakan oleh pengusul. Bentuk pendampingan yang dilakukan adalah pelatihan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas fisik yaitu kusta. Sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, pengusul optimis dapat melaksanakan dengan baik meski dengan tema pendampingan yang berbeda. Dengan pendekatan keilmuan yang multidisiplin dari anggota tim, tujuan pengabdian masyarakat dapat terwujud. Masyarakat akan menjadi lebih paham bahaya praktek money politic dari perspektif hukum dan islam.

## **METODE**

Memiliki *civic literacy* “Berarti mahir dalam pengetahuan sosial dan politik, pemahaman disposisi, dan memiliki keterampilan (Levin, 2016). Kritis dari *civic literacy* sebagai landasan masyarakat demokratis adalah kemampuan untuk menyebutkan, menganalisis, dan bertindak atas masalah sosial atau politik. Masyarakat

dapat mengembangkan keterampilan literasi kewarganegaraan yang kritis akan memahami bagaimana menjadi warga negara yang terinformasi, berpartisipasi dalam dan memulai perubahan sosial (Argenal et al., 2015).

Berpijak pada konsep di atas, dan sebagaimana permasalahan kebutuhan mitra serta kondisi dan karakter mitra, yang hendak dilakukan adalah meningkatkan kapasitas penguatan *civic literacy* untuk menghasilkan *civic attitude* sehingga kepada mitra akan diberikan pendampingan

1. Pendampingan kepada masyarakat dalam rangka:
    - a. Pemahaman tentang kepemiluan dan Demokrasi
    - b. Pemahaman tentang *Money politic* dalam perspektif hukum dan hukum Islam
    - c. Simulasi pelaksanaan pengawasan *Money politic*
    - d. Simulasi pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pemilu
  2. Pembentukan Majelis taklim yang merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam Non Fomal sebagai sarana dakwah islam. Tujuannnya adalah:
    - a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran islam terkait politik uang.
    - b. Pemberian konsultasi Agama dan Keagamaan sekali dalam satu bulan
    - c. Pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Desa Buakkang adalah daerah yang masuk pada Zona Hijau dalam penyebaran corona. Sehingga dalam pelaksanaan pelatihan, pendampingan, pembentukan dan pembinaan majelis taklim akan dilakukan secara luring (tatap muka) dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain:
1. Menggunakan masker dimana saja dan kapan saja bahkan di dalam ruangan.
  2. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering-sering mencuci tangan, hindarimenyentuh bagian wajah sebelum cuci tangan.
  3. Selalu menerepakan jaga jarak selama kegiatan dilaksanakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa merupakan entitas terkecil dari pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal itu menyebabkan Desa memiliki arti yang sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak

publik rakyat lokal. Institusi desa juga bukan sekedar entitas administratif (administrative entity) yang memiliki batas-batas wilayah, tetapi juga entitas hukum (legal entity) yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus segala kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan otonomi yang dimiliki Desa semakin menguat. Hal ini tentu membutuhkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk terlibat dan mengawasi, agar otonomi tersebut tidak disalahgunakan dan agar Desa semakin mandiri.

Kepala Desa Buakkang juga mengatakan dalam hal Pemilihan Umum (Pemilu), untuk mewujudkan Desa yang otonom dan mandiri dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu, maka peran serta kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan. Salah satu masalah utama dalam Pemilu yaitu masih terjadinya praktik politik uang (*money politic*). Praktik tersebut menimbulkan kontra-produktif terhadap proses demokratisasi di Indonesia yang sedang bergerak ke arah kemapanan berdemokrasi (*establish democracy*). Gerakan pembentukan Desa/Kelurahan Anti *Money Politic* ini harapannya dapat membuat masyarakat semakin paham dan mengerti mengenai kepemiluan secara umum, dan pengawasan terhadap praktik politik uang secara khusus. Selanjutnya, Pedoman tersebut akan langsung diaplikasikan kepada 5 kelurahan masing-masing, yang akan dijadikan pilot project untuk program dari satu Desa ini diharapkan mampu memberikan contoh yang baik kepada Desa lainnya di Kabupaten Gowa, yang pada akhirnya akan terduplikasi ke Desa-Desa/Kelurahan-Kelurahan serupa di seluruh Kab/Kota se Sulawesi Selatan. Desa/Kelurahan Anti Money Politic tersebut diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melakukan pencegahan terhadap praktik kotor *money politic*. Sebab, selama ini praktek tersebut sangat intens terjadi di level *grassroots* (akar rumput)”. Dan dengan adanya gerakan tersebut diharapkan mampu menjadi tindakan pencegahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024 mendatang.

Desa anti *money politic* adalah sebuah wilayah selanjutnya disebut desa yang berkomitmen meneguhkan dirinya menjadi Kawasan wilayah yang siap untuk menolak dan melawan segala praktek politik uang dalam penyelenggaraann sebuah pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hal tersebut tentunya dengan mengorganisasikan sumber daya yang ada dengan dilandasi oleh pemahaman serta kesadaran bahwa adanya politik uang adalah merusak demokrasi. Oleh karena itu, salah satu ikhtiar yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Makassar melalui LP3M dengan kegiatan KKN Tematik adalah mendorong masyarakat di setiap desa untuk ikut serta berpartisipasi mengawasi, menolak dan melawan praktek politik uang dalam setiap hajatan berdemokrasi seperti pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Adanya desa tersebut membuat masyarakat semakin paham dan mengerti mengenai kepemiluan secara umum, pengawasan terhadap praktek politik uang serta sanksi-sanksinya. Adapun target dari penguatan civic literacy masyarakat dalam pembentukan desa anti money politic adalah sebagai berikut: a) Adanya komitmen dari struktur pemerintah desa/kelurahan setempat yang mendukung gerakan anti money politic b) Adanya kemauan membangun sistem yang menjadi konsensus untuk menolak dan melawan praktik politik uang. Adapun tujuan dari gerakan desa anti money politic adalah sebagai berikut: a) Menciptakan terwujudnya pemilihan yang adil, bersih, beradab dan berintegritas b) Mewujudkan masyarakat yang memahami akan kepemiluan dan pengawasan pemilu; c) Menggugah masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas yang berani menolak dan melawan politik uang.

Terbentuknya Desa Buakkang sebagai Desa Anti Money Politic

Adanya pembentukan desa Buakkang sebagai desa anti politik uang merujuk kepada konsep *politic participation* yang dilakukan oleh masyarakat desa guna mewujudkan proses politik yang sehat. Proses politik seperti pemilihan umum yang banyak diikuti partai politik tentunya harus memiliki strategi agar memperoleh suara yang banyak. Proses politik ini kemudian dicerai dengan politik uang oleh para peserta pemilihan umum agar mendapatkan dukungan. Politic participation yang dilakukan oleh desa Buakkang sebagai desa anti politik uang tentunya tidak terjadi secara langsung tanpa dinamika yang terjadi. adanya politik uang menyebabkan tidak adanya pemimpin yang dapat di kontrol oleh masyarakat serta menampung aspirasi mereka. Politik uang juga menyebabkan perpecahan dimasyarakat, hal itu disampaikan oleh bapak Gassing sebagai salah satu penggerak desa anti politik uang Desa Buakkang saat diwawancarai dikediamannya (tanggal 01 Agustus 2021, Pukul 14.35 WIB).

Sebuah desa tentunya memiliki ciri khas masing-masing, adanya program desa anti money politic yang dicanangkan oleh sebuah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah desa Buakkang tentunya mendapatkan dukungan dari masyarakat desa Buakkang secara penuh. Adanya dukungan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Lembaga masyarakat yang ada di desa Buakkang, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Peran tokoh masyarakat sangat membantu dan berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang bahayanya money politic ke masyarakat desa Buakkang. sebelum adanya desa anti money politic Buakkang, masyarakat Buakkang menjadi terpecah belah akibat pengaruh dari para calon legislatif sehingga hal ini yang menjadi keprihatinan dan tentunya harus dirubah. Setelah adanya gerakan untuk menolak politik uang, masyarakat Buakkang tidak mudah dipengaruhi lagi oleh para calon legislatif yang memberikan janji-janji atau bantuan lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Asmadi yang merupakan salah satu tokoh masyarakat desa Buakkang saat diwawancarai kediamannya. Selain tokoh masyarakat yang mendukung adanya gerakan desa anti money politic, terdapat pula kelompok serta lembaga masyarakat di desa Buakkang yang juga ikut mendukung gerakan anti politik uang tersebut. Kelompok dan Lembaga masyarakat yang mendukung antara lain adalah:

- Karang Taruna
- PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Dukungan tersebut tentunya akan memberikan virus-virus semangat kepada masyarakat lainnya, khususnya masyarakat desa Buakkang dan tentunya akan memberikan dampak kepada desa-desa lain sehingga timbul kemauan untuk menjadikan desanya sebagai desa anti money politic. Melihat adanya dukungan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan Lembaga masyarakat terhadap gerakan desa anti money politic tentunya menjadikan desa Buakkang sebagai salah satu desa yang Tangguh akan politik uang sehingga para calon legislatif akan berhati-hati jika ingin melakukan kampanye dan sebagainya. dari hal tersebut timbul pertanyaan besar, bagaimana cara desa Buakkang mengukur gerakan desa anti money politic itu dinyatakan sukses dalam sebuah pemilihan? karena dilihat dari pendapat kelompok penggerak desa anti money politic dan pemerintah desa belum ada menjelaskan indikator kesuksesan dari gerakan desa anti money politic tersebut. Adanya tolak ukur kesuksesan dari gerakan desa anti money politic tersebut tentunya tidak hanya berupa dukungan dari masyarakat, seharusnya juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah

seperti Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Adanya arahan tentu sangat dibutuhkan untuk lebih mengembangkan gerakan desa anti money politic ini. Belum adanya peran yang maksimal dari pemerintah sangat disayangkan dan akan menimbulkan hubungan timbal balik yang buruk antara pemerintah dan masyarakat.

Terdapat dua strategi yang dilakukan oleh gerakan desa anti politik uang Buakkang, yaitu strategi kultural dan strategi kolaboratif.

1. Strategi kultural, dimana strategi kultural adalah strategi dengan kebiasaan yang meliputi kepercayaan, tradisi dan lain-lain. Peneliti melakukan strategi kultural melalui kegiatan-kegiatan yang ada di desa Buakkang. kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin baik mingguan ataupun bulanan, Seperti pengajian, pertemuan kelompok desa, dan acara-acara rutin desa. Kegiatan-kegiatan tersebut lah yang menjadi wadah penyadaran bagi masyarakat desa Buakkang tentang bahayanya money politic.
2. Strategi kolaborasi, dimana Strategi kolaborasi adalah strategi yang bekerjasama untuk mencapai hasil tertentu. Kolaborasi yang dilakukan oleh desa anti politik uang Buakkang adalah dengan menggandeng instansi pemerintah seperti Bawaslu Kabupaten Gowa dan Bawaslu Sulawesi Selatan. Adapun kolaborasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi, pembentukan majelis taklim dan pemasangan spanduk bicara tentang bahaya money politic.

Praktek politik uang (*money politics*) dalam Pemilu kita selama ini seolah telah menjadi praktek yang lazim terjadi. Apakah itu terjadi dalam bentuk bagi-bagi uang, pemberian barang atau lainnya, baik diberikan kepada individu maupun secara kolektif kepada kelompok tertentu. Tidak mudah memberantasnya, meskipun pada setiap event Pemilu telah ada upaya yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan stakeholder lainnya untuk mencegah atau menindaknya. Banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satunya adalah karena praktek politik uang ini telah menjadi budaya, baik dari warga pemilih maupun kontestan. Banyak warga pemilih yang permisif dengan menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah terjadi. Kalau tidak ada praktek semacam ini justru dianggap aneh dalam pesta demokrasi. Sementara bagi kontestan Pemilu juga meyakini menjadi hal biasa sebagai pelicin, pengikat atau cara yang instan dalam mendulang suara. Maka tak heran jika ada sebagian kalangan meyakini praktek politik uang ini salah satu penyumbang bagi angka partisipasi pemilih.

Berkaca dalam setiap lanscap Pemilu politik uang selalu terjadi, maka hal ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi upaya membangun kualitas Pemilu. Seorang pemimpin atau wakil rakyat dapat terpilih sangat mungkin bukan karena *trackrecord* atau kualitas visi, misi, dan programnya melainkan karena seberapa besar dan massif melakukan politik uang. Jika ini yang terjadi maka, ujungnya pemimpin atau wakil rakyat yang menjabat cenderung kurang amanah dan tergoda melakukan praktek korupsi untuk mengembalikan modal politik uang tersebut.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mencegah sekaligus melawan politik uang tidak hanya dari atas tetapi dari bawah. Caranya yaitu dengan model membangun gerakan sosial berbasis desa/kelurahan yang dinamakan desa anti politik uang. Gerakan ini mengasumsikan akan melibatkan makin banyak elemen desa dalam pengawasan partisipatif khususnya dalam gerakan anti politik uang.

Desa Buakkang dipilih sebagai basis gerakan ini ada beberapa alasan. Pertama, karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil atau terendah yang bersentuhan dengan warga. Kedua, warga desa selama ini dianggap sasaran yang empuk dalam melancarkan politik uang. Ketiga, tidak jarang tokoh desa baik tokoh dalam institusi formal maupun nonformal menjadi agen paling bawah bagi berjalannya praktek politik uang. Atas asumsi dasar tersebut, maka LP3M punya keyakinan bahwa desa merupakan episentrum strategis dalam menolak dan melawan politik uang.

Dalam fase awal yang dilakukan oleh peneliti, adalah membangun komunikasi dengan Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sebagai desa yang akan mempraktekkan Anti Politik Uang pada Pemilihan kepala desa serentak.

Peneliti juga membuat spanduk informasi terkait anti money politic yang dipasang pada beberapa titik strategis di desa. Selanjutnya dilakukan sosialisasi/penyuluhan terkait money politic dalam perspektif hukum dan syariat Islam. Desa anti Money Politic dapat terwujud dengan catatan sebagai berikut;

1. Adanya komitmen dari struktur pemerintah di Desa setempat yang mendukung gerakan Anti Politik Uang
2. Adanya organisasi masyarakat sipil atau kelas menengah di Desa setempat yang sadar dan mendukung gerakan desa Anti Politic Uang
3. *Track record* desa yang mendukung bagi terbentuknya Desa Anti Politic Uang

4. Adanya kemauan dari stakeholders di desa setempat untuk membangun kemitraan dengan pengawas pemilu dalam menolak dan melawan praktek politik uang.
5. Adanya kemauan membangun sistem yang menjadi konsensus bersama untuk menolak dan melawan praktik politik uang;

Selain melalui kegiatan tersebut, ada kegiatan khusus yang dilakukan melalui pintu keagamaan, yaitu melalui pembentukan majelis taklim yang pada intinya mengajak jamaah untuk menolak politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.

Sebagai sebuah gerakan sosial yang fokus utamanya memerangi praktik politik uang, tentu gerakan Desa Anti Politik Uang memiliki dampak terhadap paradigma masyarakat. level perubahan yang terjadi di masyarakat terdiri dari 2 (dua) hal.

- *Pertama*, mental masyarakat berubah, dari yang sebelumnya terbuka dan terang-terangan permisif terhadap politik uang kini menjadi tertutup. Pada Pemilu sebelum-sebelumnya, penawaran politik uang dari Caleg atau Tim Sukses sangat terbuka dengan metode pendataan penduduk.
- *Kedua*, kuantitas politik uang menurun, meski masih banyak terjadi.

Untuk mengukur apakah dampak tersebut cukup atau tidak sebenarnya ada berbagai ukuran. Mengutip Della Porta dan Diani (1999:233), hal pertama untuk melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh gerakan sosial adalah adanya perubahan kebijakan yang ditimbulkannya. Bambang Eka Cahya mengaggap bahwa salah satu kendala Desa APU yaitu:

“Desa telah terkooptasi budaya patronase. Kepala Desa menjadi figur sentral di desa, budaya patronase dikukuhkan untuk menguatkan sentralisme kekuasaan kepala desa. Semua akses terkumpul melalui kepala desa, sebab kepala desa adalah jembatan yang memfasilitasi semua kepentingan supra desa di desa. Dalam persoalan politik uang tidak jarang kepala desa dan perangkat desa menjadi fasilitator berlangsungnya politik uang di desa.”

Namun fakta di Desa Buakkang berkata lain. Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa sangat mendukung gerakan De sa anti politik uang tersebut dengan berbagai ragam cara: 1) memfasilitasi pertemuan-pertemuan warga; 2) mengeluarkan



anggaran untuk deklarasi; 3) memfasilitasi publikasi melalui pemasangan spanduk informasi/bicara. Artinya, level perubahan yang timbul dari gerakan Anti Politik Uang ini telah ada.



**Gambar 1:** Focus Group Discussion (FGD) dengan Tokoh Masyarakat



**Gambar 2:** Pertemuan dengan Kepala Desa Buakkang



**Gambar 3:** Spanduk Informasi “Wujudkan Demokrasi Tanpa Kecurangan, Tanpa Politik Uang”



**Gambar 4:** Spanduk Informasi “Kawasan Desa Anti Politik Uang Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa”

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pola gerakan di atas, penulis memiliki kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan Desa Anti *Money Politic* dapat dikelompokkan dalam dua pola :

*Pertama* Pola gerakan yang paling ideal atau *progressive* ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat yang terorganisir (kelompok masyarakat atau NGO) yang didukung oleh pemangku kepentingan –Pengawas Pemilu, Unismuh, dan Pemerintah Desa. Artinya, ketiga elemen ini telah memiliki pemahaman yang sama dan saling bersinergi untuk memerangi politik uang. Bagaimanapun, politik uang merupakan kejahatan terorganisir, maka melawannya juga harus dengan cara terorganisir. Hal ini tercermin kuat terjadi di Desa Buakkang.

*Kedua* Gerakan yang termasuk dalam kategori cukup ideal atau *middle class* adalah adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk menyadarkan masyarakat agar menolak politik uang. Dengan bahasa lain, kesadaran masyarakat

belum terorganisir namun pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk mengorganisir masyarakat.

Gerakan Desa Anti Money Politic belum bisa menghilangkan praktik Politik Uang secara keseluruhan, namun tetap memiliki dampak yang positif. *Pertama*, munculnya perubahan di level paradigma masyarakat dari yang sebelumnya aktif atau terbuka dengan politik uang telah berubah menjadi masyarakat pasif dan tertutup. *Kedua*, dari segi kuantitas, praktik jual beli suara menjadi berkurang meski hanya sedikit. *Ketiga*, masyarakat makin berani menolak dengan tegas Politik Uang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Wajah Hukum. *Wajah Hukum*, 4(April), 52–66. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- Firdaus, N., & Istiqomah, P. (2020). *Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif*, Institut Agama Islam Negeri Jember. <http://digilib.iain-jember.ac.id/926/>
- Hafid. (2019). Money Politic Di Tengah Dilema Kesejahteraan Masyarakat. *Kariman*, 07, 71–80.
- Indra, I. (1999). *Money Politics : Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Media Pressindo.
- Isriani, Sumadi, Dilla, & Joko. (2020). Pesan Edukatif Pada Komunikasi Politik Caleg Dalam Mengantisipasi Politik Uang Di Desa Koepisino Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO*, 5(1), 41–50. <https://doi.org/http://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/10463>
- Khusniati, R. (2018). *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang Money Politic* (Vol. 10, Issue 2). IAIN Ponorogo.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum PILKADA Serentak*. PT Mizan Publika.
- Marsudi, K. E. R., & Sunarso, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 111. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2303>
- Mokodompis, S., Bukido, R., Delmus, P., & Misbahul, M. (2018). Money Politic In Elections: Islamic Law. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(2), 126–137. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v16i2.708>
- Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>

- Pahlevi, M. E. T. P., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Rahmatiah. (2014). Sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap money politic dalam pemilu legislatif tahun 2014 di kabupaten gowa. *Al-Daulah*, 4(2), 375–390. [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/download/1491/1439](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1491/1439)
- Robi Cahyadi Kurniawan, D. H. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Integritas KPK 2019*, 5(1), 29–41.
- Rohmatillah, N. (2018). Distorsi Moral Bangsa Sebagai Implikasi Money Politik. *Qiema*, 4(2), 181–191. <https://doi.org/2721-3587>
- Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. *Jurnal Politik*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.116>
- Sarip, Syarifuddin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi*, 5(1), 10–20. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>
- Syamsuadi, A. (2020). Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *Implikasi Politik, Edisi Agustus*, 1–8.
- Tjahjoko, G. T. (2019). Demokrasi Desa Tanpa Politik Uang. *Jurnal Pemerintahan Daerah Dan Desa Indonesia (JPD2I)*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/2580-9342>